

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam bahasa berarti “berkumpul”. Pernikahan juga mempunyai makna akad dan hubungan seksual. Makna dasar perkawinan menurut para ahli agama dan bahasa adalah hubungan seksual, namun di dalam makna adalah akad.

Hukum Islam mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang sangat kuat, atau *mitsaqan ghalidzan*, yang dibuat untuk menaati hukum Allah SWT dan melakukan pernikahan adalah ibadah. Dalam agama Islam, pernikahan mengandung pentingnya ibadah dan bukan sekedar kontrak hukum yang biasa saja. Ikatan yang terkuat dan paling suci adalah ikatan pernikahan antara suami dan istri, menurut Al-Qur’an. Hal ini disebutkan Allah SWT dalam QS Al-Nisa (4): 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Artinya: “Bagaimana kalian akan mengambil mahar yang telah kalian berikan, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”²

Dalam agama Islam suatu perkawinan agar dianggap sah, syarat-syarat pernikahan juga rukunya harus dipenuhi, rukun dan syarat-syarat merupakan peranan penting dalam setiap akad (transaksi), termasuk perkawinan. Pernikahan bukan sekedar perjanjian tertulis atau lisan antara dua orang tetapi

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Adhi Aksara Abadi, 2011).105

itu juga merupakan kesepakatan antara dua keluarga yang disaksikan oleh umat Islam yang hadir. Berikut syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan:³

1. Calon pengantin laki-laki
2. Calon pengantin Perempuan
3. Wali
4. Saksi (dua orang)
5. Akad (ijab kabul).

Kelima rukun dan syarat dalam pernikahan wajib dipenuhi agar pernikahan tersebut dapat dilangsungkan secara sah. Namun, dalam kondisi tertentu, pelaksanaan rukun dan syarat tersebut dapat diwakilkan. Misalnya, wali hakim dapat bertindak menggantikan wali nasab apabila wali yang bersangkutan tidak dapat menikahkan putrinya secara langsung karena alasan-alasan tertentu. Salah satu rukun penting dalam pernikahan adalah kehadiran wali, yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara calon mempelai wanita dan keluarganya. Selain itu, dalam pelaksanaan pernikahan, calon mempelai wanita harus mendapatkan izin dari wali, dan wali tersebut harus hadir pada saat akad nikah.⁴

Menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang mempunyai kekuasaan dan hak untuk bertindak sebagai wali nikah. Hal ini menjadikan wali hakim sebagai wali nikah sebagai pengganti wali nasab. Kemudian menurut Pasal 23, (1) wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali perkawinan apabila wali nasab mempunyai udzur, berhalangan hadir,

³ Mohammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Wali Grafindo Persada, 2004).

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2010), 14.

atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, ghaib, adhal, atau enggan; (2) Apabila wali bersifat adhal atau enggan, maka orang yang ditunjuk sebagai wali hakim dapat bertindak sebagai wali perkawinan setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁵

Di Indonesia, khususnya di wilayah operasional Kantor Urusan Agama di Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, fenomena perkawinan nikah hamil dinilai sering terjadi. Pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan Yurisprudensi Indonesia menurut hukum Indonesia menyatakan bahwa perkawinan dalam keadaan hamil diperbolehkan. Penentuan hak perwalian dalam hal anak yang dikandung dan dilahirkan adalah anak perempuan merupakan permasalahan yang terjadi apabila perkawinan dilangsungkan pada saat calon pengantin wanita sedang hamil. Hal ini kemudian menjadi perselisihan antara hukum Indonesia dan peraturan fiqh.⁶

Menurut Mazhab Syafi'i, seorang anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang ketika menikah dalam kondisi hamil maka hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarganya, Anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab secara sah dengan ayahnya, karena kehamilannya dianggap terjadi sebelum akad nikah yang sah menurut syariat Islam. Dengan demikian, ayah yang menikahi tidak memiliki hak untuk menjadi seorang wali pernikahan untuk anak tersebut di masa mendatang jika anak yang lahir tersebut adalah anak perempuan. Sementara didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sudah diatur dalam UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bertentangan tentang legalitas anak perempuan maupun laki-laki bagi kedua orang tuanya. Dengan

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2000) Pasal 23

⁶ Ibid. Pasal 53

kata lain, anak yang lahir dalam pernikahan tersebut merupakan anak sah dari perkawinan orang tuanya, maka ayah dari anak berhak untuk menjadi walinya ketika akan menikahkan anaknya.⁷

Mazhab Syafi'i dipilih dalam pembahasan ini karena memberikan ketentuan yang tegas mengenai kedudukan nasab anak serta hak kewalian dalam pernikahan. Apabila seorang anak perempuan lahir akibat kawin hamil dan tidak memiliki hubungan nasab yang sah dengan ayah biologisnya, maka yang berhak menjadi wali nikah bukanlah sang ayah, melainkan wali hakim. Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah dianggap bukan hasil dari pernikahan yang sah, sehingga tidak dapat dinasabkan kepada suami ibunya. Sebaliknya, jika kelahiran terjadi setelah enam bulan dari tanggal pernikahan, maka nasabnya dapat dihubungkan dengan suami ibunya. Oleh karena itu, dalam hal kewalian nikah, apabila hubungan nasab antara anak perempuan dan ayah biologisnya tidak sah, maka ayah tersebut tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan anaknya.

Mayoritas masyarakat yang berada dalam wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyakan menganut Mazhab Syafi'i sebagai pedoman dalam menjalankan ajaran agama Islam, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Hal ini dapat terlihat dari kebiasaan dan praktik keagamaan sehari-hari yang mereka jalankan, seperti tata cara shalat,

⁷ Muhammad Mu'tashim Billah, "Pelaksanaan KUA Dalam Penetapan Wali Nikah Terhadap Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif Masalah Mursalah (Studi KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang)." (Skripsi: Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022). 1

pengelolaan zakat, hingga ketentuan dalam pernikahan yang merujuk pada pemahaman hukum Islam menurut Mazhab Syafi'i.

Menurut Mazhab Syafi'i, wali dalam pernikahan harus berasal dari jalur keturunan yang sah. Apabila tidak ditemukan wali dari pihak keluarga, maka kewenangan perwalian dialihkan kepada wali hakim. Mazhab ini dikenal memiliki prinsip kehati-hatian yang tinggi dalam menetapkan hukum, terutama terkait nasab dan perwalian dalam pernikahan. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kejelasan garis keturunan dan menjamin pelaksanaan pernikahan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, ketentuan dalam Mazhab Syafi'i sering dijadikan dasar dalam pengambilan fatwa maupun dalam penerapan hukum di negara-negara yang mengikuti mazhab ini.

Dalam praktiknya, KUA Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri adalah lembaga yang salah satu tugasnya memastikan apakah proses perkawinan yang akan dilakukan sudah sah dengan memenuhi semua syarat dan rukun pernikahan. Sangat penting bagi pihak KUA untuk mengetahui apakah syarat-syarat yang diminta calon pengantin dan wali benar karena sangat memengaruhi keabsahan perkawinan. Hubungan yang terjadi setelah adanya suatu pernikahan akan tetapi sebenarnya pernikahan tersebut tidak sah menurut syariat maka selamanya dianggap perzinaan. Untuk memastikan calon mempelai wanita merupakan anak hasil perkawinan hamil, KUA Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri dapat melihat akta kelahiran mempelai wanita dan akta nikah orangtuanya. Maka dapat disimpulkan bahwa anak perempuan dilahirkan sebelum orang tuanya menikah, jika diketahui ada

selang waktu kurang dari enam bulan antara tanggal lahir anak perempuan tersebut dengan tanggal perkawinannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di KUA Kecamatan Banyakan, peneliti menemukan salah satu kasus menarik yang berkaitan dengan pernikahan akibat kehamilan di luar nikah. Observasi lebih lanjut mengungkap sebuah kasus yang memerlukan perhatian khusus, yaitu penetapan wali hakim terhadap anak yang lahir dari perkawinan kawin hamil yang dimaksud adalah anak perempuan. Dalam kasus ini, calon mempelai perempuan ketika menikah tidak memiliki wali nasab secara syariat Islam. Untuk memastikan keabsahan proses pernikahan, pihak KUA Kecamatan Banyakan melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap identitas dan latar belakang calon pengantin. Jika hasil pengecekan membuktikan bahwa calon pengantin perempuan memang merupakan hasil dari kawin hamil, maka ditetapkanlah kepala KUA sebagai wali hakim. Karena didalam Ketentuan hukum Islam yang berlaku sesuai dengan pernyataan di atas, sehingga suatu perkawinan yang dilaksanakan dapat disebut sah dalam hukum syara'.⁸

Pada bulan Januari hingga Desember 2024, penulis penelitian ini berkonsentrasi pada isu penetapan wali bagi anak perempuan hasil kawin hamil. Berdasarkan data yang diperoleh, ditemukan 47 kasus pemilihan wali hakim dari 420 kejadian perkawinan di Kecamatan Banyakan. Kasus-kasus ini disebabkan terjadinya beberapa faktor, antara lain: tidak adanya wali nasab sebanyak 37 kasus, ketidak jelasan keberadaan wali sebanyak 8 kasus, wali

⁸ Hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, pada tanggal 20 Desember 2024.

tidak ada yang beragama Islam sebanyak 1 kasus, serta wali yang bersikap *adhal* (enggan menjadi wali) sebanyak 1 kasus.⁹

Maka melalui studi kasus di atas, dengan adanya penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan ilmu atau pemahaman yang lebih dalam mengenai penetapan wali hakim sebagai wali nikah terhadap anak perempuan akibat hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk meneliti **“Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif Madzhab Syafi’i (Studi Kasus di KUA Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana penetapan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri perspektif Mazhab Syafi’i?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penetapan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui penetapan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri perspektif Mazhab Syafi’i.

⁹ Hasil observasi di KUA Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, pada tanggal 21 Januari 2025.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, khususnya yang berkaitan tentang perwalian perkawinan bagi anak perempuan hasil kawin hamil menurut Mazhab Syafi'i.

b. Bagi Lembaga

Sebagai referensi bagi instansi atau pihak lain mengenai pelaksanaan akad nikah dalam penentuan wali yang sesuai dan benar.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pertimbangan dan acuan bagi masyarakat dalam memilih serta melaksanakan akad nikah dengan wali yang sah dan sesuai dengan syariat Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai kontribusi pemikiran dan karya ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa UIN Syekh Wasil Kediri khususnya dan bagi Masyarakat pada umumnya.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan akad nikah dengan wali nikah yang sesuai dan benar.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya berfungsi sebagai standar berharga yang digunakan untuk membandingkan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan, pertimbangan, dan bukti keaslian. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Jurnal oleh Moh.Lutfi Ridlo yang berjudul “Wali Hakim Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Terhadap Perwalian Nikah di Kabupaten Jombang)”. Hasil penelitian menunjukkan dari kajian ini adalah bahwa dalam beberapa persoalan pernikahan yang ada di Kabupaten Jombang, Wali hakim menjadi salah satu solusi kemaslahatan untuk mempelai wanita yang walinya tidak memenuhi syarat dalam pernikahan.¹⁰ Peneliti tersebut memiliki persamaan dengan rencana penelitian ini, yaitu fokus pada penetapan/ posisi wali hakim, perbedaanya adalah peneliti terkini akan lebih fokus khusus pada wali hakim disebabkan kawin hamil dalam perspektif Mazhab Syafi’i.
2. Skripsi oleh Taufik Efendi yang berjudul “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali *Adhal* Prespektif *Maslahah Mursalah*” (Studi Analisis Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.NGJ). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan wali adhal dengan tujuanya yaitu menolong, keadaan wali benar-benar adhal, kemaslahatan, pernikahan yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum islam dan hukum positif. Peneliti tersebut memiliki kesamaan

¹⁰ Moh Lutfi Ridlo, “Wali Hakim Dalam Perspektif Maslahah Mursalah,” *Jurnal of islamic family low* 6 (2022).

dengan rencana penelitian ini, yaitu sama-sama membahas tentang penetapan wali hakim dalam pernikahan yang memiliki kendala dengan wali nasab dan keduanya berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses penetapan wali hakim sekaligus implikasinya dalam konteks hukum Islam. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih fokus pada penetapan wali hakim akibat wali adhal dan perspektif *masalah mursalah*.¹¹

3. Jurnal oleh Seno Aris Sasmito dan Adinda Dewi Mutiara Sari yang berjudul “Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Karanganyar Kabupaten Karanganyar)”. Hasil penelitian ini menunjukkan untuk mengetahui bagaimana proses perpindahan wali nasab ke wali hakim dan peran wali hakim dalam melaksanakan suatu perkawinan. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan rencana penelitian ini, yaitu sama-sama meneliti bagaimana KUA dalam menetapkan wali hakim. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu hanya berfokus terhadap perpindahan wali nasab ke wali hakim secara umum.¹²
4. Skripsi oleh Muhammad Mu'tashim Billah yang berjudul “Pelaksanaan KUA dalam Penetapan Wali Nikah Terhadap Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif *Maslahah Mursalah*”. Hasil penelitian menunjukkan prosedur penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil dengan menurut perspektif *Maslahah Mursalah*. Penelitian di atas dan rencana penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama

¹¹Taufik Efendi, *Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhal Perspektif Masalah Mursalah* (Studi Analisis Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.NGJ). (Skripsi: Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022).

¹² Seno Aris Sasmito and Adinda Dewi, “Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di KUA Karanganyar Kabupaten Karanganyar),” *Jurnal Ilmu Keislaman Vol. 7* (2023).

meneliti tata cara KUA dalam menetapkan wali hakim terhadap anak perempuan hasil kawin hamil. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu berfokus terhadap tinjauan *Maslahah Mursalah*.¹³

5. Jurnal oleh Abdur Rofiq, M. Rohiq dan Eka Mahargiani Rokhma yang berjudul “Penetapan Wali Terhadap Anak Hasil Nikah Hamil di KUA Kledung; Analisis *Maqashid Asy-Syari’ah*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan untuk memahami wali pernikahan ditetapkan bagi anak yang lahir akibat pernikahan setelah kehamilan dan ditinjau menggunakan perspektif *Maqashid Asy-Syari’ah*. Penelitian di atas memiliki suatu kesamaan dengan rencana penelitian nantinya, yaitu sama-sama meneliti bagaimana proses menetapkan wali hakim bagi anak hasil kawin hamil. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu berfokus terhadap tinjauan *Maqashid Asy-Syari’ah*.¹⁴

¹³ Billah, “Pelaksanaan KUA Dalam Penetapan Wali Nikah Terhadap Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif Masalah Mursalah (Studi KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang). (Skripsi: Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

¹⁴ Abdur Rofiq, M. Rohiq, dan eka mahargiani Rokhma, “Penetapan Wali Terhadap Anak Hasil Nikah Hamil Di KUA Kledung; Analisis Maqashid Asy-Syari’ah,” *Jurnal of islamic law* Vol.1 No.2 (2024).